



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
Nomor : W20-A18/31/HM.01.1/SK/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa tentang penanganan laporan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021.
 - b. Bahwa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Aparatur Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengadukan hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - c. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang penerimaan tamu
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomr 01/WKMA-ny/SK/I/2009 tentang pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PEMBENTUK TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan susunan Tim sebagaimana Tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip;.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18/ 31 /HM.01.1/SK/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag	Panitera	Ketua
2.	Agus Salim Razak, S.H	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3.	Nur Intang, S.Ag	Panitera Muda Permohonan	Anggota
4.	Drs.Muhammad Amin, MA	Sekretaris	Anggota
5.	Aswar Irawan Wardi, S.HI	Honoror	Anggota /Petugas Meja Pengaduan

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002